

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. TINJAUAN UMUM TERHADAP HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL (KUHP)**

##### **1. Definisi Hukum Pidana**

Didalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>1</sup>

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli didalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.<sup>2</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberi arti:

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo., *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>2</sup>Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.3.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo., *Op. cit.*, hlm. 4-6.

hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal merupakan yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

- c. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
  - 1) Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
    - a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
  - 2) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Vos, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti berkerjanya sebagai:
  - 1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
    - a) Hukum Pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
    - b) Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.
  - 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana,

- menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
  - 4) Hukum pidana khusus (*byzonndere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiscal.
- e. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
- f. Simons, menurutnya hukum pidana digolongkan menjadi dua bagian yakni:
- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrach in objectieve zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan dari keseluruhan peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta secara keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
  - 2) Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*straffrecht in subjectieve zin*) dibedaka menjadi dua pengertian, yaitu:
    - a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-

peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

- b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>4</sup>
- g. Jan Remmelink, didalam merumuskan apa yang dimaksud hukum pidana dengan membedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut:
  - 1) Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Dalam arti objektif ini hukum pidana mencakup tiga hal, sebagai berikut:
    - a) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun;
    - b) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma-norma itu, yakni hukum penitensier atau hukum tentang sanksi;
    - c) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.
  - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengaitkan pidana pada perbuatan- perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ-organnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas pelanggaran terhadap

---

<sup>4</sup> Roni Wijayanto., *Op. cit.*, hlm. 4

hukum pidana *ius poenale*, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.<sup>5</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Moeljato, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
  - 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- b. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
  - 1) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
  - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- c. Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subside*. Pidana termasuk juga

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo., *Op. cit.*, hlm. 6-9.

- tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembena (*justification*) pidana itu.
- d. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
  - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kenapa mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat diasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan perasaan hukum pada masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Hukum Pidana sebagai hukum positif.
  - 2) Substansi Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
- f. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan cirri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain , yaitu bahwa hukum pidana

- sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.
- g. Sudikno Mertokusumo, hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:
- 1) Hukum pidana materil, adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
  - 2) Hukum pidana formil, adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil, misalnya terjadi pembunuhan bagaimana cara untuk mengusutnya, dengan mengajukannya ke pengadilan, mengadilinya, memutuskannya sampai dengan pelaksanaan putusan.<sup>7</sup>
- h. Suroso, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur/menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta hukuman mana yang dapat dijatuhkan oleh karena kejahatan atau pelanggaran tersebut, di mana hukum pidana tersebut digolong-golongkan, sebagai berikut:
- 1) Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.
  - a) Hukum pidana objektif adalah semua larangan atau perintah yang dapat dijatuhkannya penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara, kepada siapa saja yang melanggar (*ius poenale*).
- Hukum pidana objektif dibagi lagi menjadi dua golongan, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Roni Wijayanto., *Op. cit.*, hlm. 5-6.

- (1) Hukum pidana objektif dalam arti luas, yang terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil.
  - Hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan hukum yang terdiri dari uraian tindakan-tindakan pidana, siapa-siapa yang dapat dihukum dan berapa besar hukumannya yang akan dijatuhkan.
  - Hukum pidana formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang cara-cara bagaimana mempertahankan hukum pidana materil, dengan perkataan lain hukum pidana formil memuat tentang bagaimanakah perkara pidana harus diperiksa, yang dimulai dari pemeriksaan si terdakwa oleh jaksa dan polisi sampai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tinggi dan/ atau Mahkamah Agung.
- (2) Hukum pidana objektif dalam arti sempit yang hanya meliputi hukum materil saja.
  - b) Hukum pidana subjektif adalah hukum yang mengatur hak negara untuk menghukum siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana objektif.
- 2) Hukum pidana sipil adalah hukum pidana yang hanya berlaku terhadap orang sipil atau orang umum saja.
- 3) Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang hanya berlaku kepada anggota militer atau yang dipersamakan.
- 4) Hukum pidana fisikal adalah hukum pidana yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pajak negara.<sup>8</sup>

## 2. Jenis- jenis Tindak Pidana

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.



Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:<sup>9</sup>

**a. Delik kejahatan (*misdrjiven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*)**

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (ketiga) sebagai delik pelanggaran.

Secara doctrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut;

- 1) Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala pe se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang dalam karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- 2) Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *maa quia prohibia* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) bahwa pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran didasarkan pada sebuah asas yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 169-177.

- 1) Adalah merupakan suatu kejahatan bahwa memang terdapat sejumlah tindak-tanduk yang mengandung suatu "*orecht*" orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.
- 2) Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran secara kualitatif sebagaimana tersebut di atas sebenarnya tidak dapat diterima umum. Penolakan pembagian delik tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai delik oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang. Sebaliknya menurut Vos, Pompe dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pelanggaran pun dapat diancam pidana karena dipandang dapat membahayakan bagi kepentingan hukum sebelum dinyatakan dalam undang-undang.

Apabila dicermati unsur-unsur delik dan ancaman pidananya terhadap delik kejahatan dan delik pelanggaran dapat dibedakan, sebagai berikut;

- 1) Ketentuan asas personalitas terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan di luar negeri sebagaimana ketentuan pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berlaku bagi delik-delik kejahatan, sedangkan perbuatan yang digolongkan sebagai delik pelanggaran dipandang tidak perlu;
- 2) Ancaman pidana terhadap delik kejahatan pada umumnya lebih berat dari ancaman pidana terhadap delik pelanggaran;

- 3) Delik kejahatan mengenal adanya unsur delik percobaan (*poging*) atau unsur membantu melakukan delik (*medeplictigheid*) yang dapat dipidana, sedangkan delik pelanggaran tidak mengenal unsure *poging* dan *medeplictigheid* sebagaimana ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak di pidana dan ketentuan pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa melakukan pelanggaran tidak dipidana;
  - 4) Ketentuan mengenai berbarengan (*sameloop*) antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah berlainan, sebagaimana diatur dalam pasal 63-pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 5) Beberapa delik kejahatan mengenal adanya ketentuan dapat dituntut karena pengaduan (*klacht*) sebagaimana diatur dalam pasal 72-pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan delik-delik pelanggaran tidak ada sifat pengaduan;
  - 6) Tergolong waktu daluwarsa (*verjaring*) delik-delik kejahatan lebih lama daripada delik-delik pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Delik formil (*formeel delict*) dan delik materii (*materieel delict*)**
- 1) Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya.
  - 2) Delik materii (*materieel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti

akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

**c. Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)**

- 1) Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.
- 2) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

**d. Delik aduan (*klacht delicten*) dan delik umum (*gewone delicten*)**

- 1) Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
  - a) Delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang-orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan.
  - b) Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi dilingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.
- 2) Delik Umum (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

**e. Delik umum (*delicta comunia*) dan delik khusus (*delicta propria*)**

- 1) Delik umum (*delicta comunia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*.
- 2) Delik khusus (*delicta propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

**f. Delik *commisionis*, *ommosionis*, dan *commisionis per ommosionem commissa***

- 1) Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*.
- 2) Delik *ommosionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommosionis*.
- 3) Delik *commisionis per ommosionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

**g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut**

- 1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sesekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.
- 2) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

**h. Delik politik murni dan delik politik campuran**

Menurut konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) delik-delik yang di kualifikasi sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal bab I buku II. Disamping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya undang-undang terorisme.

Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- 1) Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik
- 2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

**i. Delik biasa dan delik berkualifikasi**

- 1) Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa pemberatan acaman pidananya.
- 2) Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya. Oleh karena itu, delik berkualifikasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:
  - a) Delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana (*gequalificeerde delicten*) adalah delik-delik yang berbentuk pokok karena adanya keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang menyertai perbuatan itu, sehingga ancaman pidana bagi pelakunya diperberat.
  - b) Delik berkualifikasi dengan pengurangan pidana (*gepriviligieerde delicten*) adalah delik-delik yang berbentuk pokok karena adanya keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang menyertai perbuatan itu, sehingga ancaman pidana bagi pelakunya diperingan atau dikurangi.

**3. Tujuan Hukum Pidana**

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);

- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memikirkan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.<sup>10</sup> Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.<sup>11</sup>

#### 4. Pengertian Penuntutan

Menurut pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo., *Op. cit.*, hlm. 14.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm., 15.

<sup>12</sup>R. soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 360.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

## 5. Pengertian Daluwarsa

Daluwarsa dalam bahasa arab berarti ( منتهية الصلاحية ). Daluwarsa Secara bahasa dapat diartikan ketinggalan, jika diberi awalan ke- menjadi kedaluwarsa artinya adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dsb); habis tempo;<sup>14</sup> Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>15</sup>

Daluwarsa tidak hanya pada saat penuntutan namun pula daluwarsa juga berlaku saat mengajukan pengaduan ke kantor polisi, seperti; Tindak pidana umum (Pasal 74 KUHP) ayat 1 menyebutkan Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri. Kemudian Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Pasal 293 ayat (3)) menyebutkan Sembilan (9) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia Dua belas (12) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di luar negeri.<sup>16</sup>

Daluwarsa juga berlaku dalam melakukan upaya hukum yaitu sebagai berikut; pertama, Banding (Pasal 233 (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm.73.

<sup>15</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi, *Op., cit.*, hlm. 426.

<sup>16</sup> Muhammad Helmi, *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.643>, diakses pada 21 oktober 2018; Pukul 20.30 WIB. hlm. 201.



Hukum Acara Pidana) 7 hari; kedua, putusan Kasasi (Pasal 245 (1) KUHAP 14 hari setelah putusan, ketiga Peninjauan Kembali (PK).<sup>17</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)**

### **1. Definisi Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)**

#### **a. Definisi hukum Pidana Islam Secara Etimologis**

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.<sup>18</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Secara etimologis hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*.<sup>19</sup>

Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik,<sup>20</sup> seperti disebut dalam firman Allah berikut.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا<sup>21</sup>

Artinya: Mereka berkata, “wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami.”

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>21</sup> QS.11. Hud Ayat 91.

Sedangkan istilah jinayah yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna jinayah in, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzaban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.<sup>22</sup>

#### **b. Definisi Hukum Pidana Islam secara Terminologi.**

Hukum pidana islam atau fiqh jinayah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah. Secara terminologis fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al- Syafi'i dan Al- Amidi yakni "ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci".

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan dalam definisi ini,. Kata *hukum* dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fiqh. Penggunaan kata *syariah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang berifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata *amaliah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata *digali* dan *ditemukan* mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian, fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.

Dengan menganalisis definisi fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis.<sup>23</sup>

Sementara itu, secara terminologis jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain.

- 1) Al- Jurjani dalam kitab Al- Ta'rifat, jinayah merupakan semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.
- 2) Al- Sayyid Sabiq, menurutnya jinaayah secara terminologi adalah setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syari' atau Allah dan Rasul karena didalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.
- 3) Abdul Qadir Audah, menurutnya fiqh jinayah secara istilah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta maupun hal-hal lain.

Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna jinayah hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas.

- 4) Wahbah Al-Zuhaili, menurutnya jinayah atau jarimah secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus. Terminology jinayah secara umum sama persis dengan definisi jinayah menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminology jinayah secara khusus adalah kejahatan secara mutlak berupa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.

- 5) Ahmad Fathi Bahnasi, ia mengemukakan bahwa jinayah adalah nama untuk suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta atau nyawa manusia. Para ulama fiqh menghususkan tindakan gasab dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara jinayah sebagai pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
- 6) Husain Yusuf Musa dan Abdul Fattah Al-Saidi, keduanya mengatakan bahwa dikalangan ulama ahli fiqh, istilah jinayah sudah dianggap populer untuk merujuk kepada kejahatan pelukaan dan pemotongan anggota tubuh manusia.
- 7) Abdullah Al-Bustani, ia mendefinisikan jinayah dengan kalimat berikut, suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau qisas, baik didunia maupun diakhirat.

Hukum pidana islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al- Qur'an dan Hadis.<sup>24</sup>

Sejumlah pengertian yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman tuhan.

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo., Op., cit., hlm. 12.

## 2. Ruang lingkup Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Hukum pidana islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas:

- a. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.
- b. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- c. Selain itu dalam delik hukum pidana islam juga dikenal delik qishas (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaanya, qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu Rusyid Mengelompokkan qisash menjadi dua, yaitu:
  - 1) Qishas an-nafs (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal, sering disebut dengan kelompok al-qatlu (pembunuhan).

- 2) Qishas ghairu an-nafs, yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok al-jahru (pencederaan).

### 3. Tujuan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw, baik yang termuat di dalam al quran maupun yang terdapat didalam alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala manfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tujuan hukum islam dimaksud, dapat dilihat dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek pembuat hukum Islam (Allah swt dan Nabi Muhammad saw)

Tujuan hukum islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (istilah fiqh disebut *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metedologi pembentukannya (ushul al-fiqh).

b. Aspek pelaku hukum (manusia)

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan diatas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

### C. ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DI INGGRIS

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Alasan pembelaan dapat berifat umum (disebut *general defences*), artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya; dan dapat pula bersifat khusus (disebut *special defences*) yang hanya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu. Termasuk *general defences* antara lain:

1. *Mistake* (kesalahan)
2. *Compulsion* (paksaan)
3. *Intoxication* (keracunan/mabuk alcohol)
4. *Automatism* (gerak refleks)
5. *Insanity* (kegilaan/ketidakwarasan)
6. *Infancy* (anak dibawah umur)
7. *Consent of the victim* (peretujuan korban)

Termasuk *special defences*, antara lain:

1. Dalam hal abortus, apabila hal itu dilakukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain:
  - a. Kehamilan itu (apabila diteruskan) akan membahayakan keselamatan jiwa sipelaku.
  - b. Kemungkinan anak yang lahir akan menderita cacat fisik atau cacat mental yang cukup serius;
2. Dalam hal menertibkan atau mempublikasikan tulisan-tulisan cabul, apabila hal itu dibenarkan demi kebaikan umum, demi kepentingan ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya. Alasan ini diatur dalam Obscene Publications Act 1959.